



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 PAREPARE**



Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** di Parepare telah dilakukan perjanjian kerja sama antara:

3. Nama : Patahuiddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP UM Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
4. Nama : Harapi Salam, S.Pd.
NIP : 196011071983031012
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Parepare
Alamat : Jalan Pendidikan, Bukit Harapan Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 6 Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi sekolah. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kegiatan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Magang I, Magang II dan Magang III
- b. Pengenalan Lapangan Pembelajaran (PLP) I dan PLP II
- c. Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- d. Kegiatan Penelitian

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

- a. Memberikan pendampingan kepada para mahasiswa dalam peningkatan kompetensi pengajaran.
- b. Memberi akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik dan kegiatan penelitian.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.


PIHAK PERTAMA
FKIP UMPAR
Dekan,

Patihuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA
SMP Negeri 6 Parepare

Harapi Salam, S.Pd.
NIP. 1961071983031012